



PUTUSAN

No. 1641 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ENGAS SITOANG bin ABDI SITOANG ;**
Tempat lahir : Sidikalang, Sumatera Utara ;
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 21 November 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : BTN Narimbang Blok D RT. 03/09,
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2014 sampai dengan tanggal 5 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa ENGAS SITOANG pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2014 di Jalan Raya Kampung Rancasema Pasir, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang RI

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1641 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, bermula ketika Terdakwa dari arah Malangnengah hendak menuju ke Mandala dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Biru No. Pol. A 3501 PO, Nomor Rangka MH1JBO1188KO60320, Nomor Mesin JB01E1060235, yang dikemudikan Terdakwa dengan kecepatan sekitar 80 km/jam dan pada saat melintasi Jalan Raya Kampung Rancasema Pasir, Desa Kaduagung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, yang berjalan lurus beraspal, cuaca cerah, pandangan terbuka dan arus lalu lintas pada saat kecelakaan sepi dan saat itu berjarak sekitar 150 m (seratus lima puluh) meter di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan, Terdakwa melihat ada seorang penyeberang jalan korban KASIMIN bin H. KASIRAN yang akan menyeberang jalan dari sebelah kiri jalan menyeberang ke arah kanan jalan akan tetapi sesudah sampai di tengah jalan korban KASIMIN bin H. KASIRAN mendadak balik lagi ke arah sewaktu mau menyeberang jalan, dan karena jarak yang sudah terlalu dekat dengan korban KASIMIN bin H. KASIRAN serta kecepatan sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Biru No. Pol. A 3501 PO, Nomor Rangka MH1JBO1188KO60320, Nomor Mesin JB01E1060235 yang dikemudikan Terdakwa dengan kecepatan sekitar 80 km/jam sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan menabrak korban KASIMIN bin H. KASIRAN, sehingga korban KASIMIN bin H. KASIRAN terpental sejauh kurang lebih 4 (empat) meter dari tempat kejadian tabrakan sebagaimana tertuang dalam sket TKP dalam berkas perkara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban KASIMIN bin H. KASIRAN alamat Kampung Baturambang RT. 02/04 Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, telah meninggal dunia sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. 370/336-Vis/RSUD/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang ditandatangani dr. ANDI FITTRANI selaku dokter pada RSUD Dr. Adji Darmo yang memeriksa korban KASIMIN bin H. KASIRAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pasien datang dalam keadaan koma dengan refleks bilik mata tidak ada
 - Terdapat memar di kepala bagian dahi ukuran 3 cm x 3 cm
 - Terdapat memar di tangan kiri ukuran 3 cm x 5 cm
 - Terdapat luka robek ukuran 3 cm tepi tidak rata
 - Terdapat luka robek di betis kiri ukuran 4 cm x 3 cm x 1 cm

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1641 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien meninggal dunia pada jam 17.45 WIB tanggal 23 Januari 2014

Kesimpulan : Luka tersebut bisa diakibatkan persentuhan benda tumpul, kemungkinan penyebab kematian bisa diakibatkan oleh gegar otak berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tanggal 10 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENGAS SITO HANG bin ABDI SITO HANG bersalah telah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ENGAS SITO HANG bin ABDI SITO HANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan menetapkan agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Biru No. Pol. A 3501 PO Nomor Rangka MH1JBO1188KO60320, Nomor Mesin JB01E1060235 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama ABDI SITO HANG dan SIM C atas nama ENGAS SITO HANG.

Dikembalikan kepada Terdakwa ENGAS SITO HANG bin ABDI SITO HANG.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 70/Pid.Sus/2014/PN.Rkb. tanggal 24 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENGAS SITO HANG bin ABDI SITO HANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1641 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam Biru Nomor Polisi A 3501 PO Nomor Rangka MH1JBO1188KO60320 Nomor Mesin JB01E1060235
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor Polisi A 3501 PO atas nama ABDI SITO HANG
 - Surat Ijin Mengemudi (SIM) C atas nama ENGAS SITO HANG
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang No. 92/PID/2014/PT.BTN tanggal 28 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.Rkb., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 5/Akta.Pid/2014/PN.Rkb jo. Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.Rkb jo. Nomor : 92/PID/2014/PT.BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 September 2014 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 September 2014 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 25 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 September 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 25 September 2014 dengan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1641 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan Pasal 253 KUHAP tersebut, alasan kami mengajukan kasasi dikarenakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten **salah dalam penerapan hukum yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya**, terlihat dalam amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Hakim Majelis dalam putusannya menyatakan :
 - Terdakwa ENGAS SITOANG bin ABDI SITOANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal, sehingga secara materiil dalam pembuktian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "melawan hukum" ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.Rkb. tanggal 24 Juli 2014, yang berarti mengambil apa yang menjadi dasar pertimbangan penjatuhannya sanksi pidana oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Tetapi dalam putusan yang sama, Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam menjatuhkan putusan memberikan pertimbangan dari fakta hukum yang keliru, dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan **bukan mendasarkan atau menggunakan fakta hukum dan Kontra Memori Banding dalam perkara Terdakwa Engas Sitohang bin Abdi Sitohang** yang dapat terlihat dari :

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan tuntutan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sangatlah memberatkan Terdakwa, dimana **antara keluarga korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan perdamaian tersebut telah dikuatkan oleh anak kandung korban yang bernama ANANG di persidangan ;**
- Bahwa **Terdakwa sampai saat ini masih mengikuti kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ;**

Sedangkan Judex Facti Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menjatuhkan putusan memberikan pertimbangan hal-hal meringankan yang didasarkan dari fakta hukum bahwa :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1641 K/Pid/2014



- Antara Terdakwa dengan keluarga korban KASMIN bin H. KASIRAN menyatakan secara tegas di depan persidangan telah **mencapai perdamaian dengan saling memaafkan** dibuktikan pula adanya surat pernyataan perdamaian yang ditandatangani para pihak tersebut ;
- Terdapat **pernyataan secara tegas di depan persidangan dari keluarga korban KASMIN bin H. KASIRAN yang diwakili oleh istrinya yaitu saksi RUSMINAH binti RUNASA** yang pada pokoknya menyatakan tidak lagi mempersoalkan peristiwa kematian korban ;
- Sebagaimana disebutkan dalam PUTUSAN bahwa berdasarkan identitasnya, **Terdakwa saat ini masih kuliah di Universitas Latansa.**

Sehingga dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa ENGAS SITOANG bin ABDI SITOANG telah mendasarkan pada fakta hukum yang salah/keliru, karena **ANANG tidak pernah menjadi saksi dan memberikan keterangan baik di dalam berkas perkara maupun di depan persidangan** dalam perkara Terdakwa ENGAS SITOANG bin ABDI SITOANG dan berdasarkan pemeriksaan Judex Facti Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang **melakukan perdamaian di depan persidangan adalah istri korban yang bernama RUMINAH binti RUNASA.**

2. Hakim Majelis tidak mempertimbangkan :

- Dasar menguatkan atau perbaikan sekedar hukuman yang dijatuhkan baik dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif ;
- Akibat yang dapat ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa yaitu mengakibatkan hilangnya nyawa korban yang tidak bisa tergantikan oleh materi atau non materi apapun.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banten telah salah melakukan :

Tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal berat ringannya hukuman, yakni :

1. Memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar penjatuhan sanksi pidana di dalam putusan dari fakta hukum yang salah/keliru ;
2. Terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan putusan yang dijadikan dasar menjatuhkan putusan yang berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.Rkb. tanggal 24 Juli 2014 dengan kesamaan pidana yang dijatuhkan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.Rkb. tanggal 24 Juli 2014, terhadap pertimbangan hal-hal yang meringankan berdasarkan pada fakta hukum bahwa dalam perkara ENGAS SITOANG bin ABDI SITOANG yang melakukan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban adalah istri korban yang bernama RUMINAH binti RUNASA, sehingga **putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan sanksi pidana yang sama di dalam amar putusannya kepada Terdakwa adalah tidak berdasar ;**
- Akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sebagai dasar putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan Pengadilan Tinggi Banten tidak sebanding dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dalam perkara lainnya putusan Nomor : 47/PID.SUS/2014/PN.RKB tanggal 29 April 2014 atas nama EDI bin JAMANI, Judex Facti pada Pengadilan Rangkasbitung dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dihukum dengan pidana penjara yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (bulan) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.500.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas maka Mahkamah Agung dapat memeriksa perkara yang dimintakan kasasi mengenai berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi, yaitu :

- Secara kasuistis dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 1982 No. 47 K/Kr/1979, yang mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum.
- Pendapat Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, halaman 572, menyatakan ;kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1641 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan secara proporsional, disamping karena sudah ada perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa dan korban/keluarganya, juga ada bantuan dari keluarga Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri masih dalam masa pendidikan sebagai mahasiswa sebuah perguruan tinggi, dan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terlepas pula dari kesalahan korban yang menyeberang jalan bukan pada tempatnya dan setelah di tengah jalan korban mundur lagi ke belakang tanpa memperhatikan lalu lintas kendaraan, maka pidana bersyarat yang dijatuhkan Judex Facti sudah tepat dengan mengacu pada Pasal 14a KUHP sebagaimana putusan Judex Facti ;

Bahwa alasan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1641 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI RANGKASBITUNG tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum
NIP. 195810051984031001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1641 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 1641 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10